

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum					
Nama Penerbit	:	PT Citra International Underwriters	Jenis Produk	:	Lini Asuransi Tanggung Gugat
Nama Produk	:	Asuransi Public Liability	Deskripsi Produk	:	Memberikan perlindungan kepada Tertanggung atas semua jumlah yang menjadi Tanggung Jawab secara Hukum untuk membayar secara kompensasi dan semua biaya yang dibebankan kepada Tertanggung sehubungan dengan cedera diri pribadi, kerusakan harta benda yang pertama kali terjadi selama periode asuransi dan disebabkan oleh suatu kejadian dalam batas wilayah dan berkaitan dengan usaha Tertanggung.
Fitur Utama Asuransi					
Pertanggungan	:	Jaminan A : Cidera badan Jaminan B : Tanggung Jawab atas kerusakan harta benda	Premium	:	Rp. 7.540.000 termasuk biaya administrasi dan bea materai polis
Metode Penggantian Klaim	:	Indemnity	Periode Pembayaran Premi	:	• Pembayaran di depan • 30 hari sejak mulai pertanggungan • Metode installment
Uang Pertanggungan	:	Uang Pertanggungan maximum hingga IDR 22 Milyar untuk 1 Risiko			
Manfaat			Risiko		

JAMINAN A – CEDERA BADAN JAMINAN B – TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN HARTA BENDA Penanggung akan membayar atas nama Tertanggung sejumlah dana dimana Tertanggung bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kompensasi karena: A. – cedera badan; atau B. – kerusakan harta benda di mana kondisi pertanggungan ini berlaku, disebabkan oleh satu kejadian, dan Penanggung mempunyai hak dan kewajiban untuk membela setiap gugatan terhadap Tertanggung mengenai kerugian yang terjadi terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda, meskipun jika pernyataan gugatan tersebut ternyata tidak berdasar, palsu atau merupakan kecurangan, dan menjadikan penyelidikan dan penyelesaian atas klaim atau gugatan tersebut dianggap bijaksana, tetapi Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar setiap klaim atau keputusan atau untuk membela setiap gugatan setelah batas ketetapan tanggung jawab Penanggung telah habis terpakai untuk pembayaran suatu keputusan atau pencapaian suatu penyelesaian.	Risiko Likuiditas Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT Citra International Underwriters untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. PT Citra International Underwriters akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Risiko Operasional • Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal. • Klaim ditolak karena klaim yang diajukan disebabkan oleh hal hal yang dikecualikan dari pertanggungan (exclusions). • Pembatalan sepihak/ ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama grace period. Biaya Biaya administrasi: dan bea materai polis IDR 40,000
--	---

Pengecualian
Jaminan pertanggungan ini tidak berlaku: a) terhadap tanggung jawab yang diterima Tertanggung di bawah kontrak atau perjanjian kecuali kontrak insidental; tetapi pengecualian ini tidak berlaku atas suatu jaminan kemampuan atau kualitas atas Produk dari Tertanggung yang Disebutkan atau suatu jaminan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh atau atas nama Tertanggung yang Disebutkan akan dijalankan sebagaimana seharusnya; b) terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda yang timbul dari kepemilikan, perawatan, pengoperasian, penggunaan, bongkar muat dari : (1) kendaraan bermotor atau pesawat udara yang dimiliki atau dioperasikan oleh atau disewakan atau dipinjamkan kepada Tertanggung; atau (2) kendaraan bermotor atau pesawat udara lainnya yang dioperasikan oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai pegawai Tertanggung tetapi, pengecualian ini tidak berlaku terhadap parkirnya kendaraan bermotor di tempat yang dimiliki, disewa atau diawasi oleh Tertanggung yang Disebutkan atau jalanan di sekelilingnya, jika kendaraan bermotor tersebut tidak dimiliki oleh atau disewakan atau dipinjamkan kepada Tertanggung; c) terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda yang timbul dari (1) kepemilikan, perawatan, pengoperasian, penggunaan, bongkar muat terhadap peralatan bergerak ketika digunakan dalam balapan yang telah dipersiapkan sebelumnya atau diorganisasikan, kontes kecepatan atau pengrusakan atau kegiatan peran pengganti atau

- dalam latihan atau persiapan kontes atau aktivitas semacam; atau
- (2) pengoperasian atau penggunaan setiap mobil salju atau trailer yang dirancang untuk digunakan di salju;
- d) terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda yang timbul dari atau dalam hal pengangkutan peralatan bergerak oleh kendaraan bermotor yang dimiliki atau dioperasikan oleh atau disewakan atau dipinjamkan kepada Tertanggung;
- e) terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda yang timbul dari kepemilikan, perawatan, pengoperasian, penggunaan, bongkar muat atas:
- (1) setiap kendaraan air yang dimiliki atau dioperasikan oleh atau disewa atau dipinjamkan kepada Tertanggung; atau
- (2) setiap kendaraan air lainnya yang dioperasikan oleh seseorang dalam statusnya sebagai pegawai Tertanggung
- tetapi, pengecualian ini tidak berlaku terhadap kendaraan air yang berlabuh di tempat yang dimiliki oleh, disewakan kepada atau diawasi oleh Tertanggung yang Disebutkan;
- f) terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda yang timbul karena keluarnya, tersebarnya, lepasnya atau lolosnya asap, uap air, abu hitam, asam, alkali, racun kimiawi, cairan atau gas, bahan limbah atau bahan lain yang menyebabkan iritasi, kontaminasi atau polusi pada tanah, atmosfer atau aliran air atau air itu sendiri; tetapi pengecualian ini tidak berlaku jika keluarnya, tersebarnya, lepasnya atau lolosnya hal-hal tersebut terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga;
- g) terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda akibat perang, baik diumumkan atau tidak, perang sipil, huru hara, pemberontakan atau revolusi atau terhadap setiap kegiatan atau kondisi yang menyertai terhadap setiap kejadian di atas, dalam hal:
- (1) tanggung jawab yang diterima Tertanggung di bawah kontrak insidental; atau
- (2) biaya-biaya pertolongan pertama di bawah ketentuan Pembayaran Tambahan;
- h) terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda di mana Tertanggung atau penerima ganti rugi dituntut bertanggung jawab :
- (1) sebagai seseorang atau organisasi yang terlibadalam bisnis produksi, distribusi, penjualan atau penyajian minuman beralkohol; atau
- (2) jikapun tidak terlibat, berlaku sebagai pemilik atau yang menyewakan tempat yang digunakan untuk tujuan seperti itu
- jika tanggung jawab tersebut timbul :
- (i) oleh, atau karena pelanggaran, suatu undang undang, peraturan setempat atau peraturan mengenai penjualan, pemberian, distribusi atau penggunaan berbagai jenis minuman beralkohol; atau
- (ii) karena alasan penjualan, penyajian atau pemberian minuman beralkohol kepada anak-anak atau seseorang di bawah pengaruh alkohol atau mengakibatkan atau menyebabkan keracunan pada seseorang
- tetapi, bagian (ii) pengecualian ini tidak berlaku terhadap tanggung jawab Tertanggung atau penerima ganti rugi sebagai pemilik atau orang yang menyewakan sebagaimana disebutkan pada butir (2) di atas;
- i) terhadap segala kewajiban di mana Tertanggung atau pihak lain sebagai Penanggungnya menjadi bertanggung jawab di bawah undang-undang tentang “kompensasi pekerja”, “kompensasi pengangguran” atau “manfaat akibat cacat”, atau peraturan yang sejenisnya;
- j) terhadap cedera badan atas karyawan Tertanggung yang timbul dari dan dalam kedudukannya sebagai pegawai Tertanggung atau terhadap kewajiban Tertanggung untuk memberikan ganti rugi pihak lain akibat kompensasi yang timbul dari cedera tersebut; tetapi pengecualian ini tidak berlaku terhadap tanggung jawab yang dipikul Tertanggung di bawah kontrak insidental;
- k) terhadap kerusakan harta benda pada :
- (1) harta benda yang dimiliki atau ditinggali oleh atau disewakan kepada Tertanggung;
- (2) harta benda yang digunakan oleh Tertanggung; atau

(3) harta benda yang berada di bawah perlindungan, penjagaan atau pengawasan Tertanggung atau di bawah pengawasan fisik oleh Tertanggung

tetapi bagian (2) dan (3) pengecualian ini tidak berlaku terhadap tanggung jawab yang timbul dari perjanjian tertulis pendamping dan bagian (3) dari pengecualian ini tidak berlaku terhadap kerusakan harta benda (selain terhadap elevator) yang timbul akibat penggunaan elevator di tempat yang dimiliki oleh, atau disewakan kepada atau diawasi oleh Tertanggung yang Disebutkan;

l) terhadap kerusakan harta benda atas tempat yang disita oleh Tertanggung yang Disebutkan yang timbul dari tempat itu sendiri atau setiap bagian darinya;

m) terhadap kehilangan kegunaan dari harta benda berwujud yang tidak mengalami kerusakan secara fisik atau sebagai akibat dari :

(1) suatu keterlambatan dalam atau kekurangan performa oleh atau atas nama Tertanggung yang disebutkan atas suatu kontrak atau perjanjian; atau

(2) kegagalan produk Tertanggung yang Disebutkan atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh atau atas nama Tertanggung yang Disebutkan untuk memenuhi tingkat performa, kualitas, kemampuan, atau ketahanan yang dijamin atau dinyatakan oleh Tertanggung yang Disebutkan

tetapi pengecualian ini tidak berlaku terhadap kehilangan kegunaan dari harta benda berwujud akibat dari cedera fisik atau kehancuran atas produk Tertanggung yang disebutkan atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh atau atas nama Tertanggung yang disebutkan setelah produk atau pekerjaan tersebut telah dipergunakan oleh seseorang atau organisasi selain Tertanggung;

n) terhadap kerusakan harta benda atas produk Tertanggung yang Disebutkan yang timbul dari produk itu sendiri atau bagian darinya;

o) terhadap kerusakan harta benda atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh atau atas nama Tertanggung yang Disebutkan yang timbul dari pekerjaan tersebut atau bagian darinya, atau dari bahan baku, bagian atau peralatan yang disediakan sehubungan dengan pekerjaan itu;

p) terhadap tuntutan yang diklaim untuk penarikan, pemeriksaan, perbaikan, penggantian atau kehilangan kegunaan produk Tertanggung yang Disebutkan atau pekerjaan yang diselesaikan oleh atau untuk Tertanggung yang Disebutkan atau terhadap harta benda di mana produk atau pekerjaan tersebut merupakan bagian darinya, jika produk, pekerjaan atau harta benda tersebut ditarik dari pasar atau dari penggunaan karena diketahui atau ditengarai terdapat kerusakan atau cacat padanya;

q) terhadap kerusakan harta benda yang termasuk dalam :

(1) risiko ledakan dalam hubungannya dengan pekerjaan yang disebutkan dalam Polis ini;

(2) risiko keruntuhan dalam hubungannya dengan pekerjaan yang disebutkan dalam Polis ini;

(3) risiko kerusakan harta benda di bawah tanah dalam hubungannya dengan pekerjaan yang disebutkan dalam Polis ini.

Persyaratan dan tata cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Memiliki Insurable Interest terhadap barang pertanggungan
2. Menyampaikan formulir SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) yang telah diisi dan ditandatangani)
3. Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP

LAYANAN PENGADUAN

1. Dalam hal pemanfaatan layanan PERUSAHAAN digunakan selama 24 (dua puluh empat) jam, PERUSAHAAN wajib menyediakan paling kurang layanan penerimaan Pengaduan selama 24 (dua puluh empat) jam;
2. Dokumen yang dipersyaratkan oleh PERUSAHAAN sebagaimana dimaksud pada di atas terdiri dari:
 - a. identitas Konsumen;
 - b. jenis dan tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan;
 - c. permasalahan yang diadukan; dan
 - d. dokumen lain.
 - e. nomor telepon / email yang dapat dihubungi.
3. Dalam hal Konsumen belum memenuhi dokumen sebagaimana dimaksud pada poin diatas, PERUSAHAAN wajib menginformasikan dan meminta kekurangan dokumen dimaksud kepada Konsumen;
4. PERUSAHAAN wajib memberikan kesempatan kepada Konsumen dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen;
5. PERUSAHAAN wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan Pengaduan kepada Konsumen yang mengajukan Pengaduan secara lisan.
6. PERUSAHAAN wajib menyampaikan bukti tanda terima Pengaduan kepada Konsumen yang mengajukan Pengaduan secara tertulis;
7. PERUSAHAAN wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima PERUSAHAAN.
8. PERUSAHAAN wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.



ciu@citrainurance.co.id



021-2992 7999



RDTX Square 33rd Floor, Jl.
Prof. Dr. Satrio No. 164,

Simulasi

Simulasi Premi Rumah Pak Budi

- a. Nilai Pertanggungan yang disepakati dengan Nilai Pertanggungan sebesar Rp. 22.000.000.000
- b. Sesuai raters Underwriting diketahui rate untuk okupasi ini adalah 0.125% dari Turnover perusahaan (contoh Turnover 60,000,000,000. -)
- c. Premi dibayarkan sebesar Rp. $60.000.000.000 \times 0.125\% = \text{Rp. } 7.500.000$
- d. Ditambah biaya polis dan materai sebesar Rp. 40.000
- e. Total Bayar Premi = Rp. 7.540.000

Simulasi Pembayaran Claim

- a. Terjadi cedera badan seseorang tamu yang terjadi di lokasi tertanggung yang diakibatkan karena kelalaian Tertanggung dengan estimasi medikal sebesar RP. 5,000,000.-
- b. Tuntutan terhadap penggantian biaya medical sebesar Rp. 5,000,000.-
- c. Setelah dilakukan analisa oleh pihak asuransi, maka klaim dijamin dalam polis.
- d. Deductible / Resiko Sendiri untuk cedera badan adalah Nil
- e. Total Pembayaran klaim adalah sebesar Rp 5.000.000

Informasi Penting

A Definisi

Dalam Polis ini, istilah – istilah di bawah ini didefinisikan sebagai berikut:

Penanggung:

PT Citra International Underwriters sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA): Formulir yang berisi data dan pernyataan tertanggung dan Pemegang Polis yang menjadi dasar pertanggungan

Polis:

Dokumen yang memuat hak dan kewajiban Penanggung, Pemegang Polis dan/atau penerima manfaatnya sehubungan dengan pertanggungan ini beserta Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA). Rincian Polis, berikut semua perubahan yang sah jika ada) dan ditandatangani oleh Penanggung

Ikhtisar Polis:

Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan pertanggungan

Pemegang Polis atau Tertanggung:

Perorangan atau Badan Usaha yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran premi

Uang pertanggungan

Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis yang merupakan nilai pertanggungan maksimal yang akan dibayarkan oleh Penanggung apabila syarat – syarat pembayarannya sebagaimana diatur dalam Polis telah dipenuhi

Indemnity:

Metode Penggantian Klaim, dengan ketentuan penggantian adalah nilai barang sesaat sebelum terjadinya kerugian dikurangi dengan depresiasi

Tanggal Mulai Berlaku: Tanggal mulai diberlakukannya Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis Tanggal Berakhirnya Pertanggungan: Tanggal berakhirnya Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis	Risiko sendiri Jumlah tertentu yang harus dibayar pemegang polis jika terjadi klaim Underinsured: Asuransi yang ditutup dengan nilai tanggungan lebih rendah daripada nilai barang atau jumlah risiko (under insurance).
--	--

B Prosedur, Tata Cara, dan Syarat

Tata Cara Pengajuan Klaim

Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus:

- segera memberitahu Penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
- melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan - menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung
- menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung.
- segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.

Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* :

1. Melaporkan kerugian yang Tertanggung alami dalam waktu 14 hari kerja sejak terjadinya kerugian. Pelaporan klaim dapat Tertanggung lakukan melalui:
 - Datang langsung ke kantor PT. Citra International Underwriters yang terdekat dengan Tertanggung
 - Telepon ke kantor pusat PT. Citra International Underwriters di 021-2992 7999
 - Melayangkan surat elektronik (e-mail) ke PT Citra International Underwriters di ciu@citrainsurance.co.id
2. Menyiapkan dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang Tertanggung alami serta mengisi formulir Klaim maksimal 60 hari kerja.
3. Dokumen/bukti-bukti yang diperlukan oleh pihak asuransi dalam pengurusan klaim antara lain
 - Formulir Klaim
 - Detail Laporan kejadian
 - Nomor Polis Tertanggung
 - Dokumen Tambahan lainnya

4. Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
5. Proses ganti rugi disetujui kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung.
6. Pembayaran dilakukan dalam paling lama 30 hari kerja setelah disetujui atau sesuai dengan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.
7. Pembayaran Klaim dapat dilakukan dengan transfer ke rekening tertanggung.

Pembatalan Polis

Dalam hal Tertanggung menuntut Pembatalan Polis, Tertanggung Wajib:

1. Menginformasikan secara tertulis kepada penanggung mengenai penghentian Pertanggungan ini dengan disertai alasan penghentian melalui:
 - Datang langsung ke kantor PT Citra International Underwriters yang terdekat dengan Tertanggung
 - Telepon ke kantor pusat PT. Citra International Underwriters di 021-2992 7999
 - Melayangkan surat elektronik (e-mail) ke PT Citra International Underwriters di ciu@citrainsurance.co.id

Pengembalian Premi Asuransi apabila asuransi dihentikan sebelum jatuh tempo

- Dalam hal Penghentian Pertanggungan untuk waktu yang telah dijalani telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi, maka tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu
- Apabila tidak terjadi kondisi diatas, maka pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum jatuh tempo akan dikembalikan secara prorata

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



Berizin dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

10 Agustus 2025